PERTANGGUNGJAWABAN PT PEGADAIAN (PERSERO) TERHADAP SUSUTNYA NILAI BARANG KARENA KESALAHAN PIHAK PT PEGADAIAN CABANG BUKITTINGGI

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Guna Memenuhi Untuk Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

AUDIA SARI 1810012111093

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2022

No.Reg: 465/Pdt/02/II-2022

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY No.Reg: 465/Pdt/02/II-2022

: Audia Sari Nama

: 1810012111093 Nomor Program Kekhususan : Hukum Perdata

(Persero) : Pertanggungjawaban PT Pegadaian Judul Skripsi

Terhadap Susutnya Nilai Barang Karena Kesalahan

Pihak PT Pegadaian Cabang Bukittinggi

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di upload ke

website.

SITAS BU

Yansalzisatry, S.H., M.H.

(Pembimbing)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian **Hukum Perdata**

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PERTANGGUNGJAWAB PT PEGADAIAN (PERSERO) TERHADAP SUSUTNYA NILAI BARANG KARENA KESALAHAN PIHAK PT PEGADAIAN CABANG BUKITTINGGI

¹Audia Sari, ¹Yansalzisatry ¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: audiasari68@gmail.com

ABSTRACT

The loan process at PT Pegadaian is carried out through collateral. The pawnshop takes over the collateral problem 1). What is the cause of the decrease in the value of collateral at PT Pegadaian Bukittinggi Branch? 2). How is PT Pegadaian's responsibility to consumers for the depreciation of goods carried out at PT Pegadaian's Bukittinggi branch? The research method is sociological law. Sources of data, primary data and secondary data. Data collection techniques using interviews and document studies. Qualitative data analysis. Research results 1). The cause of depreciation can be caused by PT Pegadaian's fault such as embezzlement/theft, damage, dirtiness or mix-ups at the time of collection and also outside of PT Pegadaian's fault such as of course the state of power. Disasters, floods, earthquakes and others. 2). PT Pegadaian's form of responsibility is compensation. If the goods can still be repaired, the compensation will be repaired, if it cannot be repaired, PT Pegadaian will replace 125% of the estimated value.

Keywords: Liability, guarantee, pawnshop

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan manusia beragam vang merupakan suatu persoalan ekonomi yang biasanya dihadapi oleh semua orang.Untuk mencukupi kebutuhan itu, seringkali permasalahan karena tidak memiliki cukup uang.Mereka menggunakan bermacam cara untuk melengkapi kebutuhan tersebut, termasuk melalui pinjaman. Pinjaman ini dapat diberikan oleh perorangan, lembaga perbankan atau non-bank. Dalam praktiknya peminjaman dapat dilakukan tanpa agunan, namun ada juga kreditur yang membutuhkan agunan. Menurut KUHPerdata, yang selanjutnya disebut KUH Perdata, jaminan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu jaminan perseorangan dan jaminan kebendaan.

Pasal 1150 KUHPerdata tentang gadai, yaitu: "Suatu hak yang diperoleh debitur atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh kreditur atau agennya sebagai jaminan utangnya dan yang memberi kuasa kepada kreditur untuk melunasi piutangnya. atas barang-barang yang ditagih untuk mengantisipasi para kreditur, jika tidak maka barang-barang tersebut dijaminkan dan didahulukan, kecuali biaya-biaya realisasi

sebagai pelaksanaan keputusan hak milik atau hak pelepasan dan biaya-biaya selanjutnya untuk menyelamatkan barang-barang tersebut".

Hak gadai bersifat *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian utama adalah perjanjian hutang dengan benda bergerak sebagai jaminan, tanpa kontrak utama ikatan semacam itu tidak pernah ada.

Hak gadai atas barang bergerak timbul ketika barang-barang itu diserahkan kepada kreditur. barang yang digadaikan hilang, kusut, atau rusak, selama barang jaminan itu masih berada dalam penguasaan penerima gadai dan penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya barang-barang itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1157 KUH Perdata, yang menjadi tanggung jawab kreditur. sebelumnya karena kelalaiannya. Di lain pihak, debitur berkewajiban untuk mengganti semua jaminan kepada kreditur untuk biaya-biaya yang berguna dan perlu yang dikeluarkan oleh kreditur.

Salah satu lembaga pemberi pinjaman dengan agunan adalah PT Pegadaian. PT Pegadaian adalah Lembaga Keuangan Bukan Perbankan (LKBB) yang mempunyai peran dan wewenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam penyaluran dana perkreditan atas dasar gadai atau amanah dan usaha lainnya seperti jasa titipan, jasa pembayaran seperti listrik, telepon, PDAM,

tabung emas dan Toko lainnya. Pegadaian berperan penting dalam membantu pemerintah meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan layanan keuangan yang cepat, mudah dan aman melalui pemberian pinjaman kepada masyarakat umum dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 1157 KUHPerdata menyatakan bahwa kreditur bertanggung jawab atas hilangnya atau memburuknya jaminan sepanjang hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. Artinya PT Pegadaian bertanggung jawab atas barang-barang yang menyertainya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "PERTANGGUNG JAWABAN PT PEGADAIAN (PERSERO) TERHADAP SUSUTNYA NILAI BARANG KARENA KESALAHAN PIHAK PT PEGADAIAN CABANG BUKITTINGGI"

B. Rumusan Masalah

- Apakah penyebab menyusutnya nilai barang jaminan pada PT Pegadaian Cabang Bukittinggi?
- 2. Bagaimanakah pelaksanaan tanggungjawab PT Pegadaian terhadap konsumen atas susutnya nilai barang pada PT Pegadaian Cabang Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui penyebab menyusutnya nilai barang jaminan pada PT Pegadaian Cabang Bukitinggi.
- 2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tangggungjawab konsumen atas susutnya nilai barang pada PT Pegadaian Cabang Bukittinggi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis dengan cara turun langsung ke lapangan, untuk memperoleh data primer. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai bagaimana tanggung jawab PT Pegadaian terhadap susutnya nilai barang.

Ada dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari wawancara langsung dengan informan dan responden, data sekunder terdiri dari dokumen resmi, buku, artikel dan lain-lain. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab menyusutnya nilai barang jaminan gadai di PT Pegadaian.

Penyebab menyusutnya nilai barang jaminan itu bisa terjadi karena kerusakan barang jaminan tersebut. Kerusakan tersebut bisa disebabkan oleh kesalahan pihak PT Pegadaian dan juga bisa terjadi diluar kesalahan pihak PT Pegadaian, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Karena kesalahan

- a) Kesalahan dalam pengawasan dan penjagaan yang menyebabkan barang jaminan hilang karena penggelapan/dicuri, tertukar saat pengambilan.
- b) Kesalahan saat penyimpanan barang jaminan, misalkan pada saat diletakan tidak pada tempatnya sehingga barang tersebut rusak dan menyusut nilainya.
- c) Kesalahan dalam pemeliharaan yang mengakibatkan barang jaminan tersebut kotor dan mengakibatkan menyusutnya nilai barang tersebut.

b. Bukan karena kesalahan.

Bisa dikarenakan keadaan yang memaksa (*force majeure*), seperti bencana alam, kebakaran, banjir, gempa, penjarahan, dan lain sebagainya.

B. Pelaksanaan Pertaggungjawaban PT. Pegadaian (Persero) terhadap Menyusutnya Nilai Barang jaminan Gadai.

Pihak PT Pegadaian akan bertanggungjawab asalkan semua prosedur dan syarat-syarat tersebut sudah dipenuhi oleh nasabah. Dalam hal kerusakan yang masih bisa diperbaiki maka pihak pegadaian akan memperbaikinya, jika tidak bisa diperbaiki

pihak PT Pegadaian akan mengganti 125% dari nilai taksiran selama barang jaminan tersebut masih dalam pengawasan pihak PT Pegadaian. Tetapi kalau barang tersebut telah keluar dari pengawasan, pihak PT Pegadaian tidak bertanggung jawab memberi ganti rugi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Penyebab turunnya nilai barang jaminan pada PT Pegadaian Cabang Bukittinggi dapat dilihat sebagai berikut:
 - 1. Karena kelalaian pihak PT Pegadaian.
 - a) Kesalahan dalam pengawasan dan penjagaan.
 - b) Kesalahan saat penyimpanan barang jaminan.
 - c) Kesalahan dalam pemeliharaan yang mengakibatkan barang jaminan tersebut kotor.
 - 2. Bisa dikarenakan keadaan yang memaksa (*force majeure*), seperti bencana alam, gempa, banjir dan lain sebagainya.
- B. Pelaksanaan Pertaggungjawaban PT. Pegadaian (Persero) terhadap Menyusutnya Nilai Barang jaminan Gadai pihak PT Pegadaian akan bertanggungjawab asalkan semua prosedur dan syarat-syarat tersebut sudah dipenuhi oleh nasabah. Dalam hal kerusakan yang masih bisa diperbaiki maka pihak pegadaian akan memperbaikinya, selama barang jaminan tersebut masih dalam pengawasan pihak PT Pegadaian dan sebaliknya jika barang jaminan tersebut telah dibawa pulang maka pihak PT Pegadaian tidak akan memberi ganti rugi karena itu diluar dari kekuasaanya. Pihak PT Pegadaian akan berusaha menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dengan cara kekeluargaan, dan pelanggan tidak perlu membawa masalah ini ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

[1] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa,

- Gadai, dan Hipotek, Ed.1, Cet. Pertama, Kencana, Jakarta.
- [2] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2002, Seri Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- [3] Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- [1] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [2] Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pegadaian.

Sumber Lain

- [1] Aulyalila, 2014, *Wawancara Dan Wawancara Konseling*, https://aulyalila.wordpress.com/2014/01/16/ wawancara-dan-wawancara-konseling/
- [2] Pegadaian, https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-danmisi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada orang tua penulis yang tercinta Bapak Abdullah dan Ibu Chandra Partiwi (Almh) yang telah memberikan dukungan mental yang berperan sebagai *support system* penulis dalam mengerjakan skripsi dan ucapan terimaksih kepada Ibu Yansalzisatry, S.H., M.H selaku pembimbingan yang telah memberi arahan serta bimbingan sehingga skripsi yang penulis kerjakan dapat terselesaikan. Serta ucapan terimakasih kepada yang tersayang, teman-teman seperjuangan penulis yang telah membantu menghibur dan memberi *support* penulis dalam menghadapi drama selama penulisan skripsi.